



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

penggugat, perempuan, umur 46 tahun, NIK : xxx, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada I NYOMAN ASTANA, SH, S.Pd., Dkk., Para Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Astana TRUST&associates" yang berkantor di Jalan Sukma No.24, Tebesaya, Peliatan, Ubud Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

tergugat, laki-laki, umur 41 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tidak diketahui dan sebelumnya beralamat di Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 24 Agustus 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Gin telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu Pada tanggal 19 Januari 2006 atau sesuai Akta Perkawinan No. xxx, dilangsungkan di tempat Tergugat di Kabupaten Gianyar – Bali;
2. Bahwa setelah Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Gianyar – Bali dan sejak Tahun 2013 Penggugat dan Tergugat serta anak tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Gianyar – Bali;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu anak I, lahir di Gianyar, 1 Mei 2007 atau sesuai Akta Kelahiran No. xxx, anak II, lahir di Gianyar, 28 Februari 2014 atau sesuai Akte Kelahiran No. xxxx, dan anak III, lahir di Gianyar, 13 Desember 2018 atau sesuai Akte Kelahiran No. xxx;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, hidup rukun tentram dan damai sebagaimana layaknya perkawinan pada umumnya yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974;
5. Bahwa semenjak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah menunjukkan sikap acuh dan suka main judi dan Tergugat juga tidak mempunyai pekerjaan tetap;
6. Bahwa pada tahun 2013 atas pertimbangan keluarga besar dan dalam kondisi ekonomi yang sangat terpuruk, Penggugat dan Tergugat beserta anak memutuskan untuk pindah domisili secara adat dan kedinasan ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Gianyar – Bali;
7. Bahwa sejak kehamilan anak kedua, Tergugat kembali berulah akibat kegemarannya bermain judi. Tergugat memiliki hutang di banyak tempat mulai dari koperasi hingga perorangan hingga total nilainya mencapai puluhan juta. Untuk menjaga nama baik keluarga, Penggugat yang hanya sebagai buruh serabutan berusaha mengembalikan hutang-hutang tersebut dengan meminjam uang di bank;
8. Bahwa sejak kelahiran anak kedua Tahun 2014, Tergugat tidak lagi menjalani kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang bapak bagi anak-anak. Tergugat jarang tinggal di rumah dan setiap pulang selalu cecok ketika Penggugat menanyakan keberadaannya karena sering meninggalkan rumah;
9. Bahwa pada awal tahun 2018 saat Penggugat mengandung anak ketiga baru satu bulan, menjadi puncak percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan mengada-ngada Tergugat tidak meyakini anak dalam kandungan Penggugat sebagai anak Tergugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi tinggal di rumah;
10. Bahwa dalam kondisi hamil hingga melahirkan anak ketiga pada bulan Desember 2018, Penggugat berusaha bekerja keras menghidupi keluarga tanpa dampingan Tergugat sebagai suami;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa pada bulan Juni tahun 2020, Penggugat dan Tergugat akhirnya menyepakati untuk bercerai dengan membuat surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat diatas meterai;
12. Bahwa karena lebih dari lima tahun hidup berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
13. Bahwa pada awal Agustus 2023 Penggugat berusaha menemui Tergugat di rumah orang tuanya Tergugat di Kabupaten Gianyar – Bali, dan diketahui jika Tergugat sudah menjual Pekarangan dan rumah orang tuanya dan hingga kini Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat;
14. Bahwa tujuan dilangsungkannya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi, akan tetapi hal tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi kesalahpahaman dan berujung kepada perkecokan terus menerus serta tidak lagi hidup bersama lebih dari lima tahun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka patut dan sangat beralasan menurut hukum, Majelis Hakim memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara adat dan agama Hindu pada tanggal 19 Januari 2006 atau sesuai Akta Perkawinan No. xxx, dilangsungkan di tempat Tergugat di Kabupaten Gianyar - Bali adalah sah secara hukum dan putus karena PERCERAIAN;
3. Menyatakan hukum anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama anak I, lahir di Gianyar, 1 Mei 2007 atau sesuai Akta Kelahiran No. xxx, anak II, lahir di Gianyar, 28 Februari 2014 atau sesuai Akte Kelahiran No. xxx, dan anak III, lahir di Gianyar, 13 Desember 2018 atau sesuai Akte Kelahiran No. xx adalah anak yang sah secara hukum dan patut diasuh serta dipelihara secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan pada register untuk itu, selanjutnya dapat diterbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat memohon Putusan yang dipandang patut dan adil (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Agustus 2023, tanggal 7 September 2023, tanggal 26 September 2023, tanggal 3 Nopember 2023 dan tanggal 7 Desember 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx, atas nama tergugat dengan penggugat, tanggal 21 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxx, atas nama Kepala Keluarga xxx, tanggal 18 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx, atas nama anak I, tanggal 21 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, atas nama anak II, tanggal 28 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, atas nama anak III, tanggal 17 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi surat pernyataan cerai antara penggugat dengan tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi surat keterangan Nomor xxx atas nama tergugat, Tanggal 11 September 2023 selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 19 Januari 2006, menurut agama Hindu, dimana dalam perkawinan tersebut, Penggugat sebagai predana, Tergugat sebagai purusa;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan tergugat tinggal dirumah Tergugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama anak I, Perempuan, umur 17 tahun, anak II, umur 10 tahun, dan anak III, umur 6 tahun;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka main judi, mabuk, dan tidak mau menafkahi keluarga disamping itu Tergugat tidak mau mengakui anak ke 3;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2018;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 19 Januari 2006, menurut agama Hindu, dimana dalam perkawinan tersebut, Penggugat sebagai predana, Tergugat sebagai purusa;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan tergugat tinggal dirumah Tergugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama anak I, Perempuan, umur 17 tahun, anak II, umur 10 tahun, dan anak III, umur 6 tahun;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka main judi, mabuk, dan tidak mau menafkahi keluarga disamping itu Tergugat tidak mau mengakui anak ke 3;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2018;

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Agustus 2023, tanggal 7 September 2023, tanggal 26 September 2023, tanggal 3 Nopember 2023 dan tanggal 7 Desember 2023, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat di Gianyar telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu tanggal 19 Januari 2006 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pula dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang satu sama lain telah bersesuaian sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama xxx pada tanggal 19 Januari 2006 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya awalnya rukun namun kemudian menjadi tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi cekcok yang disebabkan karena Tergugat suka main judi dan Tergugat tidak meyakini anak ketiganya sebagai anak Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan percecokan/pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percecokan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat/dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari hari suami isteri;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dan II, dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena selalu terjadi keributan/pertengkar;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkar tersebut adalah karena Tergugat suka main judi, mabuk, dan tidak mau menafkahi keluarga, disamping itu Tergugat tidak mau mengakui anak ke ketiganya. Bahwa akibat pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2018. Hal tersebut sesuai pula dengan bukti P-6 berupa surat pernyataan cerai;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan serta pertengkar terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai suatu keluarga. Sehingga dari fakta tersebut juga jelas tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-Undang sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon agar pengadilan menyatakan hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak I, anak II dan anak III berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, P-4 dan P-5 berupa kutipan akta kelahiran yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah lahir 3 (tiga) orang anak bernama: 1. Anak I, lahir tanggal 1 Mei 2007, 2. Anak II, lahir tanggal 28 Februari 2014 dan 3. Anak III, lahir tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Penggugat mengenai pengasuhan anak dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak sudah seharusnya tidak perlu dipermasalahkan bahkan dapat dikatakan baik penggugat maupun tergugat sebenarnya tidak dapat dikatakan yang satu lebih berhak dari pada yang lain apapun alasannya.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan mengenai akibat perceraian terhadap anak, dimana dalam hal terjadi perceraian, dalam hurup a dikatakan baik ibu / bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bahwa dalam pasal tersebut juga disebutkan bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mempertimbangkan mengenai hak pengasuhan anak yang penting dan utama adalah demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dan Penggugat menginginkan anak tersebut diasuh bersama maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat apabila hak pengasuhan terhadap anak tersebut berada pada pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu sehingga petitum nomor 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2006, berdasarkan Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama xxxx sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx, tanggal 21 Juni 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama anak I, lahir tanggal 1 Mei 2007, anak II, lahir tanggal 28 Februari 2014 dan anak III, lahir tanggal 13 Desember 2018 adalah anak yang sah secara hukum dan diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp922.000,00 (sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 oleh kami A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Wayan Murti, S.H Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Gin.

